

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUPANG

¹Merlyn Salomi Malaikosa

malaikosa@gmail.com

²Yolinda Yanti Sonbay

yolinda81@gmail.com

³Leopold M.T Dawu

leopolddawu@unwira.ac.id

^{1,2,3}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRACT

The objectives to be achieved in this study are to: 1) To find out the factors that cause the failure to achieve the Kupang Regency regional levy revenue target for the 2015-2019 Fiscal Year, 2) To find out what efforts are being made by the Kupang Regency regional government in optimizing Kupang regency levy receipts. . Data types and sources use a qualitative descriptive approach and data collection is carried out by means of interviews and documentation in each Regional Device Organization (OPD) or regional levy management office located in Kupang Regency. The results showed that there were 11 factors that caused the non-achievement of the Kupang regency levy receipt target

Keywords : Revenue, Regional levy

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2015-2019, 2) Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kupang dalam mengoptimalisasikan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang. Jenis dan sumber data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas pengelola retribusi daerah yang berada di Kabupaten Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 11 faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang

Kata Kunci : Penerimaan, Retribusi daerah

PENDAHULUAN

Kewajiban negara adalah melayani dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam memberi pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, sudah tentu negara membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di era modern sekarang ini, biaya yang dimaksud identik dengan uang. Guna menghasilkan pendapatan, selain mencetak uang atau meminjam uang dari luar negeri, pemerintah juga menempuh banyak cara. Hal yang sama juga berlaku untuk pemerintah daerah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah diperlukan pemberdayaan Pemerintah Daerah, baik di Bidang Politik maupun keuangan guna menyediakan dana untuk kegiatan pembangunan daerah melalui otonomi daerah.

Kebijakan otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001, otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan

dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Menurut Halim & Kusufi (2014: 101) Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik Pemerintah Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ginta (2017) di Kabupaten Musi Rawas. menunjukkan bahwa penerimaan retribusi tidak mencapai target dan mengalami penurunan disebabkan karena faktor internal, seperti; penetapan target yang terlalu tinggi dan penyempurnaan jenis retribusi. Sedangkan faktor penyebab eksternal yaitu kurangnya pengawasan langsung ke lokasi penerimaan retribusi daerah. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Kupang sebagaimana terlihat pada tabel 1.1 di bawah ini. Selama periode pengamatan penerimaan retribusi daerah tidak pernah mencapai target atau tidak efektif. Berikut ini adalah perkembangan realisasi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Kupang sejak tahun 201-2019 dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2015 – 2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2015	11.769.400.000	8.827.745.102	75
2016	19.029.024.328	9.401.430.379	49,40
2017	14.042.797.532	5.797.929.674	41,29
2018	11.722.104.665	6.806.148.825	58,07
2019	9.581.674.250	6.587.052.520	69

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.2 jelas terlihat bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2015-2019, realiasi penerimaan tertinggi pada tahun 2015 dengan mencapai target sebesar 75%, sedangkan realisasi penerimaan retribusi daerah terendah pada tahun 2017 yang hanya mencapai target sebesar 41,29%.

Berdasarkan kondisi realisasi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Kupang sejak tahun anggaran 2015–2019 mengalami fluktuatif dan tidak mencapai target, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengatur beberapa istilah umum yang digunakan, sebagaimana disebutkan dibawah ini.

1. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
3. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR Provinsi dan atau daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama kepala daerah.
4. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeteroran.
6. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa umum adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa usaha adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan dan pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruangan, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, saran atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

METODE

1. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang berwenang atau orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini

yang berada di masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang mengelola dan memungut retribusi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data laporan realisasi penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Kupang dari Tahun Anggaran 2015-2019 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang dan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola retribusi.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan sebagai: pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena tertentu secara objektif dilokasi penelitian. Teknik analisis ini untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Tahap Penyajian Data

Peneliti melakukan pengumpulan data sebanyak-banyaknya melalui wawancara. Data yang dikumpulkan melalui wawancara untuk menggali informasi mengenai faktor penyebab penerimaan retribusi daerah tidak mencapai target dan upaya dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah.

b. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlah cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, artinya memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat.

d. Penarikan Kesimpulan.

Langkah yang selanjutnya terakhir adalah penarikan Kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data realisasi penerimaan dari masing-masing jenis retribusi daerah Kabupaten Kupang Tahun 2015-2019 dapat dilihat bahwa dari 14 jenis retribusi daerah Kabupaten Kupang hanya empat jenis retribusi daerah Kabupaten Kupang yang mencapai target penerimaan, sedangkan 12 jenis retribusi tidak berhasil mencapai target penerimaan.

Analisis dan Pembahasan

Dari hasil penelitian terhadap target penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang tahun anggaran 2015-2019 terlihat beberapa jenis penerimaan retribusi daerah memerlukan penelaahan lebih lanjut misalnya penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang yang tidak mencapai target. Pelaksanaan evaluasi setiap tahunnya pada masing-masing dinas pengelola retribusi daerah Kabupaten Kupang. Dari setiap pelaporan penerimaan retribusi tersebut dapat

diketahui adanya faktor yang menghambat proses pelaksanaan pemungutan pada setiap jenis retribusi dan mengetahui kendala serta menindaklanjuti dari evaluasi tersebut. Pemerintah dan masyarakat turut berperan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi yang ada pada Kabupaten Kupang agar setiap pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan baik.

Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kupang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa target penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang tahun anggaran 2015-2019 tidak mencapai target penerimaan dan bersifat fluktuatif. Realisasi penerimaan tahun 2015 mencapai target sebesar 75%, realisasi penerimaan tahun 2016 mencapai target sebesar 49,40%, realisasi penerimaan tahun 2017 mencapai target sebesar 41,29%, realisasi penerimaan tahun 2018 mencapai target sebesar 58,07%, realisasi penerimaan tahun 2019 mencapai target sebesar 69%, hal ini dikarenakan penerimaan dari 12 jenis retribusi retribusi daerah Kabupaten Kupang yang tidak mencapai target. Berdasarkan hasil wawancara pada sembilan (9) dinas pengelola retribusi daerah Kabupaten Kupang faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang yaitu disebabkan oleh:

Masih Adanya Kelolosan Dalam Pemungutan Retribusi Daerah.

Berdasarkan laporan realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang tahun anggaran 2015-2019 dapat dilihat bahwa target penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang tidak pernah mencapai target penerimaan. Realisasi penerimaan tahun 2015 mencapai target sebesar 75%, realisasi penerimaan tahun 2016 mencapai target sebesar 49,40%, realisasi penerimaan tahun 2017 mencapai target sebesar 41,29%, realisasi penerimaan tahun 2018 mencapai target sebesar 58,07%, realisasi penerimaan tahun 2019 mencapai target sebesar 69%. Berdasarkan hasil wawancara di beberapa dinas pengelola retribusi daerah Kabupaten Kupang, tidak tercapainya target penerimaan disebabkan karena masih adanya kelolosan dalam pemungutan retribusi daerah Kabupaten Kupang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Pengendalian Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kupang, Ibu Rutnimnat Fiah, SE mengatakan bahwa: tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah dikarenakan masih ada kelolosan dalam pembayaran iuran retribusi daerah, hal ini terjadi dikarenakan pada saat penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) banyak pedagang musiman (wajib retribusi) sepertinya contohnya pedagang pelataran, mereka tidak berjualan dan berpindah tempat, sedangkan untuk para pedagang kontrak pasar (los bangsal dan kios) pada saat penagihan mereka selalu memberi alasan sehingga menunda pembayaran dan tidak membayar.

Semakin besar tingkat kelolosan dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar maka akan semakin rendah penerimaan retribusi pelayanan pasar, hal ini dapat mengakibatkan target penerimaan retribusi pelayanan pasar tidak mencapai target sehingga akan berdampak pada target penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang. Masih adanya kelolosan dalam pemungutan retribusi juga terjadi pada retribusi pemakaian kekayaan daerah kontrak kendaraan bermotor, masih adanya kelolosan dalam pemungutan retribusi dapat menyebabkan target penerimaan retribusi daerah tidak mencapai target penerimaan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, masih adanya kelolosan juga terjadi pada retribusi tempat rekreasi yang berada di Kabupaten Kupang yaitu objek wisata Alam Gunung Fatuleu, hal ini terjadi karena tidak adanya petugas yang menjaga di pos masuk. Hal yang sama terjadi pada objek wisata Tabalolong sehingga para wisatawan/wajib retribusi tidak membayar pada saat masuk ke tempat wisata, sedangkan untuk wisata Pantai Manikin dan objek wisata Air Terjun Onesu berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa ada petugas

yang menjaga pos masuk tempat wisata Pantai Manikin tetapi para wisatawan/wajib retribusi tidak diberikan karcis masuk.

Berdasarkan hasil obeservasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa masih adanya kelolosan dalam pungutan retribusi juga terjadi pada tempat rekreasi yang berada di Kabupaten Kupang yaitu pada objek wisata Pantai Tabololong, objek wisata Alam Gunung Fatuleu, objek wisata Air Terjun Oenesu dan objek wisata Pantai Manikin sehingga dapat menyebabkan penerimaan dari objek retribusi tempat rekreasi dan tempat khusus parkir tidak mencapai target yang akan berdampak atau berpengaruh secara signifikan terhadap target penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang.

Hal yang sama terjadi pada retribusi izin trayek. Izin trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan jasa angkutan bagi para pengusaha mikrolet dan pickcup (wajib retribusi), tetapi masih banyak mobil angkutan seperti pickup yang tidak memiliki izin trayek, artinya bahwa masih adanya kelolosan atas retribusi izin trayek yang akan berdampak pada penerimaan retribusi izin trayek. sehingga penerimaan retribusi tersebut tidak mencapai target.

Berkurangnya Objek Penerimaan Retribusi

Pencapaian target penerimaan retribusi daerah tidak dapat mencapai target dikarenakan berkurangnya objek penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang. Objek penerimaan retribusi yang berkurang yakni pada 3 golongan retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Objek penerimaan retribusi jasa umum yang berkurang atau tidak lagi dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Kupang yaitu retribusi kesehatan, retribusi pengganti biaya cetak KTP, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah Kab. Kupang Bapak A.A Alfi Ganggas, S.Sos, MSi mengatakan bahwa: berkaitan dengan penerimaan retribusi dari jasa kesehatan dan KTP, itu regulasi yang melarang untuk kita untuk tidak melakukan pungutan atas kedua retribusi ini, mulai dari tahun dari 2017 tidak dipungut lagi retribusi pengganti biaya KTP dan retribusi pelayanan kesehatan. Jadi biasa pasien yang pergi untuk memeriksa kesahatan harus beli karcis, sekarang tidak boleh ada lagi, sekarang harus dicover dengan BPJS, JAMKESDA, atau jasa-jasa lain yang dibayarkan oleh pemerintah atau negara dan untuk retribusi izin tempat usaha (SITU), retribusi izin gangguan, berdasarkan surat edaran tidak boleh ada pemunguan atas retribusi tersebut”.

Objek retribusi merupakan jasa yang diberikan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang menikmati layanan tersebut, jika jasa atau objek penerimaan berkurang maka akan berkurangnya penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat mengakibatkan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang tidak mencapai target. Tidak hanya retribusi pelayanan kesahatan, retribusi pengganti beban cetak KTP yang tidak dipungut lagi oleh pemerintah daerah Kabupaten Kupang, tetapi retribusi parkir tepi jalan umum juga tidak dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Kupang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Angkutan Dalam Trayek Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang Bapak Denis Victor Ndolu Eoh, S.SiT beliau mengatakan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yaitu terdapat di Pasar Oesao dan tempat wisata Kolam Renang Baumata, sudah tidak dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Kupang dalam hal ini Dinas Perhubungan sehingga dapat mengakibatkan target penerimaan retribsui daerah Kabupaten Kupang tidak tercapai. Selain itu retribusi jasa umum dana non kapitasi, juga berkurang objek penerimaannya.

Tidak hanya retribusi pelayanan kepelabuhan yang berukurang objek penerimaannya, tetapi berkurangnya objek penerimaan retribusi juga terjadi pada retribusi pelayanan terminal yaitu pada objek Terimanal Noelbaki. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Angkutan

Dalam Trayek Bapak Denis Victor Ndolu Eoh, S.SiT beliau mengatakan bahwa: “untuk retribusi terminal, objek penerimaan yang berkurang yaitu Terminal Noelbaki yang sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi sejak tahun 2016 karena sudah masuk dalam terminal tipe B, dan berkurangnya jumlah kendaraan microlet untuk ke terminal baumata dan bolok”.

Di Kabupaten Kupang terdapat 3 Terminal antara lain 1 satu terminal Type B sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 132 Tahun 2015 pasal 5 maka pengelolaannya diserahkan ke Provinsi NTT pada Tahun 2016, dan 2 terminal Type C yang di bawah kewenangan Kabupaten Kupang dalam pengelolaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang yakin, UPTD. Terminal Bolok yang berlokasi di Desa Bolok Kecamatan Kupang Barat, yang melayani trayek Bolok – Kupang dan UPTD. Terminal Baumata yang berlokasi di Kecamatan Taebenu, yang melayani trayek Baumata – Kupang. Berkurang objek penerimaan yaitu terminal Noelbaki dapat mengakibatkan penerimaan retribusi tersebut tidak mencapai target.

Selain retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha, berkurangnya objek penerimaan retribusi terjadi pada retribusi perizinan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang Bapak A.A Alfi Ganggas, S.Sos, M.Si mengatakan bahwa : Retribusi perizinan tertentu objek penerimaannya yang berkurang yaitu retribusi izin tempat usaha (SITU), dan retribusi izin gangguan, berdasarkan surat edaran itu tidak boleh dipungut.

Di Kabupaten Kupang terdapat empat jenis retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi ijin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek, retribusi izin tempat usaha, dan retribusi izin gangguan, tetapi berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa ada dua objek penerimaan yang sudah tidak dipungut lagi oleh pemerintah daerah Kabupaten Kupang, hal ini akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi perizinan tertentu yang mengakibatkan target dari penerimaan retribusi tersebut tidak mencapai target.

Belum efektifnya pemberlakuan Sanksi

Belum efektifnya pemberlakuan sanksi merupakan faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Pengendalian Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang, Ibu Rutnimnat Fiah, SE mengatakan bahwa: Bagi wajib retribusi yang tidak membayar biasanya kami memberikan sanksi sebesar 2%, tetapi sanksi yang diberikan sampai saat ini belum efektif, karena para wajib retribusi masih menunggak dan tidak membayarkan iuran retribusi.

Sanksi diberikan bagi wajib retribusi tertentu yang tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang membayar, jika sanksi yang diberikan tidak dapat membuat wajib retribusi jera maka hal ini akan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang, sehingga dapat menyebabkan penerimaan retribusi tidak mencapai target penerimaan. Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Bapak Dahlan Kasim, SP Kepala Tata Kelola dan Pengembangan infrastruktur Dinas Komunikasi dan informatika disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan belum efektif dikarenakan belum adanya dasar yang bersifat memaksa bagi wajib retribusi yang tidak membayar atau menunda pembayaran iuran retribusi. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Kasubid Pemanfaatan Aset Ibu Yofina F. Dethan, S.Sos, dari hasil wawancara beliau mengatakan bahwa: Saat ini sanksi yang diberikan tidak efektif, ini karna tingkat kesadaran wajib retribusi yang rendah, karna mereka tidak membaca kembali kontrak yang diberikan, padahal dari kami sendiri sudah bersurat, tetapi sama saja tidak ada kesadaran.

Tingkat kesadaran merupakan hal yang penting bagi setiap wajib retribusi, berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan kurang efektif

karena kesadaran wajib retribusi yang masih rendah sehingga mengakibatkan target penerimaan retribusi tidak mencapai target penerimaan. Belum efektifnya pemberlakuan sanksi juga disampaikan Kasie Angkutan Dalam Trayek Dinas Perhubungan Bapak Denis Victor Ndolu Eoh, S.SiT. Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang mengelola 6 retribusi daerah, tetapi berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) jenis retribusi yang masih samapai dengan saat ini sanksi yang diberikan belum efektif yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi izin trayek, dan retribusi terminal. Sanksi yang diberikan belum efektif dikarenakan sanksi yang diberikan terlalu kecil sehingga membuat wajib retribusi tidak jera. sanksi yang tidak efektif dapat mengakibatkan penerimaan retribusi tidak mencapai target penerimaan.

Terbatas Sumber daya atau petugas di lapangan

Sumber daya manusia (SDM) mempunyai peran yang penting dalam peningkatan penerimaan retribusi daerah. Sumber daya manusia (SDM) di sini yaitu aparat pemungut retribusi daerah yang berada di lapangan. Terbatasnya petugas lapangan dalam pemungutan dapat mengakibatkan target penerimaan retribusi daerah tidak mencapai target. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Pengendalian Pendapatan Daerah Ibu Rutnimnat Fiah, SE, mengatakan bahwa: Kita mengalami kendala dalam pemungutan hal ini disebabkan kerana kurangnya petugas pemungutan dilapangan.

Peran petugas pemungutan terbilang sangat penting dalam hal melakukan pemungutan retribusi daerah, kekurangan petugas dalam pemungutan retribusi dapat menyebabkan penerimaan retribusi daerah rendah karena tidak dapat mengkoordinir seluruh wajib retribusi. Hal sama dikemukakan oleh Kasie Angkutan Dalam Trayek Bapak Denis Victor Ndolu Eoh, S.SiT. Kekurangan petugas dalam melakukan pemungutan tidak dapat mengkoordinir semua wajib retribusi serta kekurangan petugas parkir di lapangan dapat mengakibatkan penerimaan retribusi tidak mencapai target.

Fasilitas Retribusi yang Tidak digunakan Sepenuhnya dan tidak gunakan oleh masyarakat.

Pemerintah daerah Kabupaten Kupang telah menyediakan fasilitas retribusi daerah yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat atau wajib retribusi, namun kenyataannya fasilitas yang disediakan tidak digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang Bapak A.A Alfi Ganggas, S.Sos, MSi, Mengatakan bahwa: Pada dinas peternakan untuk retribusi pemakaiann kekaayan daerah penyewaan tanah dan bangunan, ada fasilitas yang tidak digunakan yaitu Rumah Potong hewan yang sejak tahun 2017 Rumah Potong Hewan (RPH) tidak digunakan atau tidak beroperasi.

Rumah potong hewan merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah daerah yang termasuk di dalamnya ada pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, namun kenyataannya rumah potong hewan yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kupang sudah tidak digunakan oleh masyarakat hal ini disebabkan karena rumah potong hewan yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2017, tidak beroperasi rumah potong hewan dapat mengakibatkan penerimaan retribusi tidak mencapai target penerimaan. Tidak hanya fasilitas yang tidak digunakan oleh masyarakat saja, namun ada juga fasilitas yang tidak digunakan sepenuhnya oleh masyarakat. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kasubag Keuangan dan Aset Daerah Dinas Parawisata Kabupaten Kupang Ibu Arijanti F. C. Radja, S.Sos mengatakan bahwa: Saat ini objek wisata kita sepi pengunjung dikeranakan adanya perbaikan tempat retribusi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, di beberapa tempat objek wisata, ternyata ada fasilitas yang tidak digunakan sepenuhnya oleh masyarakat yaitu objek

wisata Pantai Manikin, objek wisata Pantai Tablolong, dan objek wisata Air Terjun Tesbatan dan objek wisata Air Terjun Oenesu. Fasilitas yang tidak digunakan sepenuhnya oleh pada objek wisata Pantai Manikin dikarena tempat rekreasi yang kumuh, sarana prasana seperti WC, kolam renang rusak, dan jalan ditutupi oleh pasir sehingga masyarakat harus berhati-hati ketika melewati aspal tersebut, sedangkan objek wisata Pantai Tabolong fasilitas yang tidak digunakan sepenuhnya oleh masyarakat dikarena semua sarana pranasan yang disediakan rusak, seperti lopo-lopo, tempat perosotan dan WC sehingga tidak digunakan oleh masyarakat, jadi retribusi untuk objek wisata Tablolong terbantu oleh tempat wisata yang disediakan oleh tuan tanah, dan objek wisata Air Terjun Tesbatan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa, objek wisata Air terjun Tesbatan sedang ditutup dikarenakan akses jalan menuju air terjun mengalami longsor, sedangkan objek wisata Air Terjun Oenesu fasilitas yang disediakan tidak digunakan sepenuhnya oleh masyarakat dikarenakan banyak lopo yang rusak, dan lopo-lopo ditutupi oleh rumput liar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Angkutan Dalam Trayek Bapak Denis Victor Ndolu Eoh, S.SiT mengatakan bahwa: Kabupaten memiliki 2 (dua) terminal akan tetapi kendaraan-kendaraan enggan untuk memakai fasilitas terminal yang ada, mereka lebih cenderung membuat terminal bayangan dengan alasan bahwa lokasi gedung terminal terlalu jauh dan jalan menuju terminal rusak parah sehingga untuk mencapai target retribusi yang ditetapkan untuk Terminal Bolok dan Terminal Baumata maka petugas ditempatkan pada titik-titik tertentu, dimana kendaraan biasanya membuat terminal bayangan terminal.

Fasilitas retribusi yang tidak digunakan sepenuhnya oleh masyarakat/wajib retribusi yakni UPTD. Terminal Bolok yang berlokasi di Desa Bolok Kecamatan Kupang Barat, yang melayani trayek Bolok – Kupang dan UPTD. Terminal Baumata yang berlokasi di Kecamatan Taebenu, yang melayani trayek Baumata –Kupang. Fasilitas yang tidak digunakan sepenuhnya oleh wajib retribusi berpengaruh terhadap penerimaan retribusi, sehingga membuat penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang tidak mencapai target penerimaan.

Belum Efektifnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan dilapangan

Pengawasan merupakan tingkatan manajemen yang meliputi kegiatan pengujian dan pemantauan serta kunjungan staf untuk menjaga agar tugas pokok dan fungsi organisasi dapat dilaksanakan berdaya guna, berhasil guna tetap waktu sesuai dengan kebijakan dan rencana yang ditetapkan sehingga kegiatan dan tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk retribusi pelayanan pasar, Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rutnimnat Fiah, SE beliau mengatakan bahwa: Sistem pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah, kita membuat Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk para wajib retribusi, ada petugas lapangan tetapi mereka dikhususkan untuk melakukan pungutan bagi wajib retribusi yang pedagang musiman yang membayar Rp 500, yang dilakukan 1 kali dalam seminggu.

Sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang dilakukan hanya untuk bagi wajib pedagang musiman atau pelataran, tidak untuk wajib retribusi kontrak pasar, seharusnya sistem pengawasan dan pengendalian juga dilakukan untuk para wajib retribusi kontrak sehingga dapat menambah penerimaan retribusi daerah.

Sistem pengawasan dan pengendalian yang tidak efektif juga terjadi pada retribusi tempat rekreasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Keuangan dan Aset Daerah Dinas Parawisata Kabupaten Kupang Ibu Arijanti F. C. Radja, S.Sos mengatakan bahwa: Sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan yaitu kita melihat ada nomor urut karcis sesuai atau tidak, dan petugas kita turun untuk pengawasan pemungutan setiap hari.

Tetapi berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa pada objek wisata alam Gunung Fatuleu, objek wisata Pantai Manikin, objek wisata Air Terjun Oenesu, objek wisata Air Terjun Tesbatan, objek wisata Kolam Renang Baumata, objek wisata Pantai Tabalolong, bahwa sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan kurang efektif dikarenakan yang pertama, objek wisata Alam Gunung Fatuleu dan objek wisata Pantai Tabololong, tidak adanya petugas yang menjaga pos penarikan retribusi, yang kedua objek wisata Pantai Manikin dan objek wisata Air Terjun Oenesu, adanya petugas yang menjaga pintu masuk, tetapi wisatawan tidak diberi karcis masuk.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian di lapangan belum efektif, karena tidak adanya petugas yang melakukan pengawasan dan pengendalian di lapangan serta wisatawan tidak diberi karcis masuk. Maka hal ini dapat menyebabkan target penerimaan retribusi tempat rekreasi tidak tercapai yang akan berdampak juga pada target penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang. Selain itu untuk retribusi izin trayek, Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Angkutan Dalam Trayek Bapak Denis Victor Ndolu Eoh, S.SiT mengatakan bahwa: Sistem pengendalian dan pengawasan untk izin trayek biasanya kita turun ke lapangan melakukan opreasi untuk penerbitan izin yang sudah habis masa berlaku secara berkelanjutan setiap bulan.

Dapat dilihat bahwa sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan lakukan belum efektif dikarenakan hanya diberlakukan bagi wajib retribusi yang telah membuat izin trayek dan tidak untuk bagi wajib retribusi yang tidak memiliki izin trayek tetapi masih memuat penumpang dan barang. Sistem seperti ini hanya membuat pengusaha angkutan/wajib retribusi tidak membuat izin sehingga akan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah.

Tarif tribusi yang rendah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang Badan Pendapatan Daerah, Bapak A.A Alfi Ganggas, S.Sos, MSi mengatakan bahwa: Permasalahan yang terjadi sehingga penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang tidak mencapai target yaitu tarif, saya akui bahwa tarif retribusi di Kabupaten Kupang belum ada perubahan sejak tahun 2012-2022, sebagainya contoh retribusi pelayanan pasar, tarif retribusi untuk pelataran/lapak sampai saat ini masih Rp 500, untuk retribusi tempat khusus pasrkir tarif kita sampai saat masih Rp 1000. Hewan masuk dan keluar saja Rp 18.00/ekor hewan besar dan Rp 3.750/ekor hewan kecil, dan pemakaian palang ternak Rp 3.000/hari untuk hewan besar dan Rp 1.000.

Hal sama juga disampaikan oleh Ibu Caesilia M.N Rego, S.KM selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang beliau mengatakan bahwa: Jadi faktor penyebab dana non kapitasi tidak mencapai target yang pertama yaitu Masih banyak masyarakat Kabupaten Kupang yang berobat tidak membawa BPJS sehingga tidak bisa diklaim karena dana non kapitasi didapat dari pelayanan pasien yang memakai BPJS, kedua, target yang diberikan oleh Badan Pendaatan Daerah terlalu tinggi, faktor yang ketiga, untuk Kabupten Kupang belum memperbaharui tarif retribusi, tarif retribusi yang dipakai masih retribusi yang lama contohnya untuk rawat luka saja tarifnya Rp 5000 sangat kecil.

Dana non kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayarkan oleh BPJS kepada UPT Puskesmas atas pelayanan rawat inap dan pelayanan lainnya yang dibayarkan berdasarkan pengajuan klaim dari puskesmas, tetapi berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Kupang yang tidak membawah BPJS dan tidak memiliki BPJS sehingga tidak bisa diklaim oleh pihak puskesmas hal ini akan berdampak pada pemerinaa

retribusi dari dana non kapitasi. Tarif retribusi daerah juga mengakibatkan penerimaan retribusi dana non kapitasi tidak mencapai target, tarif yang kecil tidak seimbang dengan pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli perlengkapan medis, sementara itu tarif yang kecil dan target yang terlalu tinggi juga bisa membuat penerimaan retribusi dana non kapitasi tidak mencapai target, seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Kupang perlu memperhatikan penyusunan target retribusi.

Jumlah Wajib retribusi yang Tidak Stabil

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Arijanti F. C. Radja, S.Sos, beliau mengatakan: Penerimaan retribusi parkir ini tergantung dari banyaknya pengunjung ke objek wisata, jika pengunjungnya yang datang banyak maka penerimaan kita juga meningkat dan begitupun sebaliknya.

Jumlah wajib retribusi yang tidak stabil sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi tempat khusus parkir, jika pengunjung/wajib retribusi sedikit maka akan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi. Hal sama juga disampaikan oleh Bapak Sony R. Boesday, ST.,MT selaku Kepala Bidang Pemetaan & Tata Ruang Pada Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang beliau mengatakan bahwa: Tidak tercapainya target penerimaan retribusi pengganti biaya cetak peta digital/penyediaan peta digital tergantung dari sedikit atau banyaknya pemohon atau wajib retribusi yang ingin membuat peta digital. Jika pemohon (wajib retribusi) meningkat maka penerimaan retribusi akan meningkat, jika pemohon (wajib retribusi) berkurang maka akan berkurang penerimaan retribusi.

Jumlah pemohon atau wajib retribusi sangat berpengaruh signifikan atas penerimaan retribusi pengganti biaya cetak peta digital/penyediaan peta digital. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang disebabkan oleh jumlah wajib retribusi yang tidak stabil.

Adanya Gugatan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012

Adanya gugatan menjadi salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang. Adanya gugatan ini hanya terjadi pada retribusi pemanfaatan ruang menara telekomunikasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Tata Kelola dan Pengembangan Infrastruktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kupang, Bapak Dahlan Kasim disimpulkan bahwa tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang disebabkan karena adanya gugat pihak penyedia Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Belum Adanya Penagihan

Belum adanya penagihan hanya terjadi pada retribusi rumah potong hewan. Retribusi rumah potong hewan merupakan pungutan pemerintah daerah berupa pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan sebelum dipotong dan sesudah dipotong. Berdasarkan laporan realisasi penerimaan retribusi daerah retribusi pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah dipotong tidak mencapai target penerimaan dan yang melampaui target yaitu pada tahun 2019 sebesar 163%. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Penerimaan PAD Dinas Peternakan Kabupaten Kupang, Ibu Khatarina Boifala, A.Md mengatakan bahwa: Retribusi pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong tahun 2015-2017 belum adanya penerimaan/penagihan sedangkan tahun 2018 saya tidak tahun.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah Kab. Kupang Bapak A. A Alfi Ganggas, S.Sos, MSi, Mengatakan bahwa: Pada dinas peternakan untuk retribusi pemakaiannya kekayaan daerah penyewaan tanah dan bangunan, ada fasilitas yang tidak digunakan yaitu rumah potong

hewan (RPH) yang sejak tahun 2017 rumah pemotongan hewan tidak digunakan atau tidak beroperasi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa target penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang disebabkan oleh tidak adanya penagihan retribusi dan tidak beroperasinya rumah pemotongan hewan.

Kondisi Alam dan Persaingan Harga.

Faktor kondisi alam dan pemasaran hanya terjadi pada retribusi penjualan produksi usaha daerah. Berdasarkan tabel realisasi penerimaan retribusi daerah, bahwa retribusi penjualan produksi usaha daerah tidak mencapai target penerimaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang Bapak Sem Kristianto Bunmo, S.Kom, mengatakan bahwa: Faktor yang pertama, yaitu kondisi alam dimana curah hujan yang tinggi yang menyebabkan air rob (banjir di tepi pantai) sehingga membuat tambak menjadi rusak dan berdampak pada proses pemeliharaan dan proses produksi yang berkurang, kedua, faktor pemasaran dimana produksi itu adalah garam industri dan penjualannya diluar namun karena persaingan harga yang membuat garam yang diproduksi tidak laku dalam penjualan, ketiga, adanya garam impor yang masuk ke Indonesia sehingga mengganggu harga jual.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang disebabkan oleh kondisi alam dan persaingan harga jual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Faktor Penyebab tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kupang, belum mencapai target penerimaan, hal ini disebabkan oleh:

1. Terdapat 12 jenis retribusi daerah Kabupaten Kupang yang tidak mencapai target diantaranya yaitu retribusi pelayanan pasar, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan tanah dan bangunan, retribusi pemakaian kekayaan daerah kontrak kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pemeriksaan hewan sebelum dipotong, retribusi pemeriksaan hewan sesudah dipotong, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi, retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan retribusi izin trayek. Namun ada jenis retribusi yang sudah mencapai target penerimaan yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi ijin mendirikan bangunan.
2. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang yakni, masih adanya kelolosan dalam pemungutan retribusi daerah, berkurangnya objek penerimaan retribusi, belum efektifnya pemberlakuan sanksi, terbatasnya sumber daya atau petugas di lapangan, fasilitas yang tidak digunakan sepenuhnya dan tidak digunakan oleh masyarakat, belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan di lapangan, tarif retribusi yang masih rendah, jumlah wajib retribusi yang tidak stabil, adanya gugatan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012, kondisi alam dan persaingan harga jual bagi retribusi penjualan produk usaha daerah, belum adanya penagihan bagi retribusi rumah potong hewan.

DAFTAR PUSTAKA

Adil, M . Ginta, 2008, “*Analisis Penerimaan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Dan Asset Daerah Kabupaten Musi Waras*”. Skripsi.

- Anggrono, D . Damas, 2017, *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*, UB Press, Malang.
- Badan Pendapatan Daerah, 2021, *Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015-2019*, Kabupaten Kupang.
- Darwin. 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Dwi Orbaningsi. 2010. “*Penggalian Potensi Pendapatan asli Daerah di Kota Malang*”, *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol II, Edisi Ke-11 2010, Hal 10.
- Halim, Abdul, dan Muhamad Syam Kusufi.2014 *Akuntansi Keuangan Daerah*, Selemba Empat, Jakarta.
- Okta, Lisza. 2013, “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komerang (OKI)*”, Skripsi.
- Payona, D. Shela, 2013, “*Analisis Fakto-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Daerah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan*”. Skripsi.
- Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum*
Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan atas Retribuisi Jasa Umum
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
- Sihaan, P. Marihot, 2013, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jarkata.
- Sunyoto, Danang. 2013, *Metodologi Peneltian Akuntansi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Surya, A. Agam, 2020. “ *analisis efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Palembang*”.
- Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah*
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Yenn I Del Rosa. 2012.” *Analisis efektifitas dan efisiensi penerimaan retribusi daerah kabupaten pesisir selatan*”. *Jurnal ISSN*, Vol 4 No. 2, Juni 2012